

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN DOKUMEN PALSU OLEH PARA PIHAK****Lili Julianti<sup>1</sup>, Benny Djaja<sup>2</sup>, Maman Sudirman<sup>3</sup>**Email: [lilijulianti.lj@gmail.com](mailto:lilijulianti.lj@gmail.com)<sup>1</sup>, [bennyd@fh.untar.ac.id](mailto:bennyd@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>, [tpa5untar@gmail.com](mailto:tpa5untar@gmail.com)<sup>3</sup>**Universitas Tarumanagara**

***ABSTRACT:** Notary is a public official authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Article 1 point 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. If there is a denial and/or denial related to the deed made by the Notary regarding the documents and/or information obtained during the making of the deed turns out to be false, then this is the responsibility of the party who submitted the documents or provided the false identity. This is because the deed that has been made by the notary contains written statements from the confrontants. there is no reason whatsoever for the Notary not to apply the precautionary principle in carrying out his/her position because the Notary is obliged to uphold the precautionary principle. This implies that all actions made in the context of making authentic deeds must be in accordance with the applicable laws and regulations so that they can be legally accountable. In making an authentic deed, the Notary must be held responsible if the deed he/she makes contains errors or violations that are intentionally committed by the Notary. Conversely, if the element of error or violation occurs from the confronting party, then as long as the Notary exercises his authority in accordance with the regulations, the Notary concerned cannot be held liable because the Notary only pours into the deed the matters submitted by the client or the parties.*

**ABSTRAK**

Notary is a public official authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Article 1 point 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. If there is a denial and/or denial related to the deed made by the Notary regarding the documents and/or information obtained during the making of the deed turns out to be false, then this is the responsibility of the party who submitted the documents or provided the false identity. This is because the deed that has been made by the notary contains written statements from the confrontants. there is no reason whatsoever for the Notary not to apply the precautionary principle in carrying out his/her position because the Notary is obliged to uphold the precautionary principle. This implies that all actions made in the context of making authentic deeds must be in accordance with the applicable laws and regulations so that they can be legally accountable. In making an authentic deed, the Notary must be held responsible if the deed he/she makes contains errors or violations that are intentionally committed by the Notary. Conversely, if the element of error or violation occurs from the confronting party, then as long as the Notary exercises his authority in accordance with the regulations, the Notary concerned cannot be held liable because the Notary only pours into the deed the matters submitted by the client or the parties.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Akta Otentik, Dokumen Palsu.

## **PENDAHULUAN**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum openbare ambtenaren, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban utama membuat akta-akta autentik.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dikenal sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris (“UUJN”). Keberadaan UUJN diharapkan mampu menjaga dan mengatur keseimbangan antar kepentingan agar tidak terjadi konflik serta memberi perlindungan hukum baik terhadap masyarakat maupun Notaris sebagai pejabat umum. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan, segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.

Dalam hal ini untuk mengetahui kebenaran apabila terdapat peyangkalan dan/atau pengingkaran terkait akta yang dibuat oleh notaris, baik secara disengaja maupun tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak dan/atau penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dan/atau penghadap tertentu atau merugikan pihak dan/atau penghadap lainnya harus dibuktikan di Pengadilan. Pada hakekatnya notaris membuat akta berdasarkan kebenaran formal sebagaimana disampaikan oleh para pihak yang berkepentingan guna menjamin hak dan kewajiban, kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum bagi para pihak. Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan data dalam akta mengenai hal-hal yang sungguh-sungguh telah dimengerti olehnya sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kembali kepada para pihak tentang isi dari akta yang telah dibuatnya tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.

Dalam perkara perdata terkait akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, hal ini memiliki arti bahwa hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik tersebut adalah benar, terkecuali apabila terdapat alat bukti lain yang mampu menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Dalam hal ini Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga apabila terdapat peyangkalan dan/atau pengingkaran terkait akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.

Berbeda dengan perkara pidana, akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.

Dalam perkara pidana, kekuatan pembuktian akta Notaris dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain.

Notaris tidak akan menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh para penghadap dan/atau para pihak tersebut adalah benar atau suatu kebenaran, ini dikarenakan notaris tidak sebagai investigator dari data dan informasi yang telah diberikan oleh para pihak.

Bahwa UUJN dan Kode Etik Notaris telah memagari Notaris dengan baik, agar Notaris tidak melakukan perbuatan melanggar etika, aturan hukum baik perdata maupun pidana. Tindak pidana yang umum terjadi misalnya memalsukan tanda tangan penghadap, memberikan keterangan palsu dan mencantumkan dalam akta serta masih banyak hal-hal serupa di masyarakat. Dalam hal ini, tindakan tersebut mungkin bisa merugikan satu pihak dan di sisi lain menguntungkan penghadap lain dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan cara bekerjasama dengan Notaris yang bersangkutan. Langkah yang diambil selanjutnya membawa perkara tersebut ke meja hijau agar dapat dibuktikan kebenarannya. Idealnya akta Notaris dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya di mana akta tersebut memuat kebenaran, kejujuran para pihak, akan tetapi di lapangan masih banyak para penghadap yang memberikan keterangan palsu untuk menguntungkan dirinya sendiri, sehingga Notaris perlu teliti terhadap data-data yang didapat. Notaris tidak bisa menelan mentah-mentah segala informasi yang didapat dari penghadap namun perlu mengumpulkan dokumen pendukung argumentasi dari penghadap tersebut.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris, ataukah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris sudah seharusnya memberikan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana tanggung jawab Notaris apabila terdapat dokumen palsu dalam akta otentik yang dibuat olehnya? dan apa sajakah bentuk pertanggungjawaban Notaris sehubungan dengan akta yang dibuat olehnya mengandung dokumen palsu? Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui serta memahami secara spesifik dan mendalam mengenai tanggung jawab Notaris apabila terjadi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh para pihak dan/atau klien dalam pembuatan akta notaris.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif (normative law research) yaitu metode yang membahas tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan serta menginterpretasikan mengenai isi aturan hukum dalam mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan. Adapun pengumpulan data pada penulisan ini dilakukan dengan cara studi pustaka baik berupa data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti maupun sumber-sumber rujukan lain yang ditelaah kembali sehubungan dengan peraturan-peraturan yang mendukung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akta Otentik**

Menurut A. Kohar akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta dibuat dihadapan notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notarial, atau akta otentik, atau akta notaris. Suatu akta dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”) pada dasarnya menyatakan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Dengan demikian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

Menurut Pasal 1 angka 7 UU Perubahan atas UUJN menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk serta tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini.

### **Dokumen Palsu**

akta Notaris yang dibuat berdasarkan dokumen palsu sebagaimana ketentuan hukum perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1355 KUHP yakni suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu merupakan batal demi hukum dan akta yang dibuat kekuatan pembuktiannya terdegradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan, akan tetapi mengenai kebenaran formal yang terdapat dalam kepala dan penutup iakta tersebut tetap mengikat para pihak yang membuatnya.

Selain itu apabila dilihat dari sudut pandang ketentuan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana tersurat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut merupakan surat-surat autentik. Tindak pidana dimaksud tentu tidak berdiri sendiri, tindak pidana baru bermakna ketika terdapat pertanggungjawaban secara pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidanakan.

### **Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Palsu Oleh Para Pihak Menurut UUJN**

Tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa Notaris (Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris) bertanggung jawab atas segala akta yang dibuat olehnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan dan/atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris. Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban Notaris harus bertanggungjawab, artinya.

- a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya ini.
- c) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab secara materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan apabila ternyata didalam akta tersebut terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa atas kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak permohonan dan/atau permintaan dari para pihak untuk dibuatkan akta.

Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

**a. Tanggung Jawab Dari Segi Hukum Administrasi**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris telah diatur mengenai sanksi dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) juga Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 61 Tahun 2016 mengenai Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, terdapat beberapa pasal dan berlakunya sanksi secara berjenjang yakni teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Berbeda halnya yang menjadi subjek pelanggaran yang apabila Notaris yang melakukan tindakan pemalsuan terhadap akta autentik. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN Tahun 2014, seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta iengan menyimpan iakta dalam bentuk aslinya, maka apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan iyang iasli. Apabila Notaris melanggar kewajiban tersebut, maka Notaris telah melakukan pelanggaran berat dan oleh ikarena itu dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat.

**b. Tanggung Jawab Dari Segi Hukum Perdata**

Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak dan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Objek / hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas.

Sehubungan dengan terdapat pengingkaran atas akta Notaris, maka pihak yang keberatan harus membuktikan terlebih dahulu mengenai adanya suatu penipuan, dan bukti tersebut adalah adanya suatu putusan pidana tentang penipuan dari Pengadilan Negeri. Apabila memang benar dapat dibuktikan bahwa Notaris melakukan persekongkolan bersama dengan penghadap lainnya atas pembuatan akta berdasarkan dokumen palsu tersebut maka dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**c. Tanggung Jawab Dari Segi Hukum Pidana**

Ketentuan Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. didefinisikan telah terjadi apabila salah satu pihak telah secara sengaja memberikan keterangan tidak benar yang disertai dengan kecurangan sehingga pihak lain dalam perjanjian tersebut terbujuk dan kemudian memberikan kesepakatan.

Apabila Notaris terbukti melakukan persekongkolan dan/atau kerja sama dengan penghadap dalam pembuatan akta otentik dengan memakai dokumen palsu serta dalam putusan pengadilan diputuskan bahwa memang benar penghadap melakukan pemalsuan dokumen, maka Notaris tersebut secara bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana penipuan yang tertuang pada aturan Pasal 378 KUHP pemalsuan identitas, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memutus perkara.

## **KESIMPULAN**

UUJN tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap kebenaran isi materiil dari akta yang dibuat di hadapannya karena hal tersebut merupakan kemauan dan persetujuan para pihak yang dituangkan Notaris ke dalam akta. Sehingga apabila isi materiil dalam Akta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka merupakan tanggung jawab para penghadap. Namun apabila isi materiil tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang dirugikan atas akta yang dibuat di hadapannya.

Mengenai akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kekuatan pembuktian atas Akta yang tidak mengandung kebenaran isi materiil adalah bahwa akta tersebut dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian sehingga menjadi akta di bawah tangan.

Namun apabila Notaris terbukti ikut terlibat dalam persekongkolan pemalsuan dokumen, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan tanggungjawab secara administratif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- R. Soegondo Notodisoerjono, "Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal 8.
- Tan Thong Kie, "Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris" , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal 444.
- M, Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 283.
- A. Kohar, "Notaris Dalam Praktek Hukum", (Bandung: Alumni, 1983), hal 64.
- Abdul Kadir Muhammad, "Etika Profesi Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hal 93.
- Habib Adjie, 2008, "Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", (Bandung: Refika Aditama, 2008) hal 24.
- diterjemahkan oleh Subekti & Tjitrosudibio "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)", (Jakarta: Balai Pustaka, 2014) Pasal 1320.
- diterjemahkan oleh R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (Bogor: Politeia, 1991). 261.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris